



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 221 TAHUN 1961

TENTANG

SATYALANCANA KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan kehormatan satyalancana untuk memberi penghargaan kepada warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Bersenjata yang telah berjasa besar dalam bidang pemulihan keamanan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar  
2. Pasal 15 Undang-undang Dasar  
3. Undang-undang Nomor 4 Prp. tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 44);

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATYALANCANA KEAMANAN.

BAB I

Umum

Pasal 1

Untuk memberi penghargaan kepada warganegara Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Bersejata yang berjasa besar dalam rangka pemulihan keamanan dalam Negeri dan yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diadakan suatu Satyalancana yaitu Satyalancana Keamanan.

BAB III

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKANNYA

Pasal 2.

Untuk mendapatkan Satyalancana Keamanan harus dipenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus sebagai yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk setiap Satyalancana, ditambah syarat-syarat khusus seperti berikut :

a. dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. dalam waktu sesudah tanggal 1 Januari 1950 turut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka usaha pemulihan keamanan di daerah yang dinyatakan tidak aman oleh pejabat yang berwenang;
- b. kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan itu telah diselenggarakan dengan sungguh-sungguh sampai mengabaikan kepentingan diri sendiri;
- c. kegiatan-kegiatan tersebut dapat dirasakan benar-benar pengaruh dan manfaatnya oleh pihak alat-alat kekuasaan yang beroperasi/bertanggung jawab atas keselamatan/keamanan daerah itu ;
- d. telah memperoleh suatu pernyataan/tanda terima kasih dari penguasa yang berwenang setempat.

### BAB III BENTUK, UKURAN, WARNA, BAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBUBARANNYA

#### Pasal 3.

Bentuk, ukuran, warna, bahan pembuatan Satyalancana Keamanan dan pitanya ialah sebagai terlukis dan/atau dijelaskan pada lampiran Peraturan Pemerintah ini.

### BAB IV URUTAN TINGKATAN

#### Pasal 4.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (4) undang-undang Ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan, maka derajat Satyalancana Keamanan adalah sama dengan Satyalancana-satyalancana lainnya.

### BAB V PROSEDUR PEMBERIAN

#### Pasal 5.

Satyalancana Keamanan diberikan dengan keputusan Presiden atas usul:

- a. seorang Menteri untuk pejabat-pejabat di dalam lingkungan;
- b. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mereka yang tidak termasuk golongan yang dimaksudkan dalam huruf a; yang diperkuat oleh Menteri Keamanan Nasional.

BAB VI ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB VI CARA PEMBERIAN

### Pasal 6.

- (1) Penyerahan Satyalancana Keamanan kepada yang berhak menerima diselenggarakan dengan suatu upacara menurut petunjuk-petunjuk Menteri Keamanan Nasional.
- (2) Tiap pemberian Satyalancana disertai dengan penyerahan sebuah piagam ialah sebagai tertulis pada lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## BAB VII. PEMAKAIAN

### Pasal 7.

- (1) Satyalancana Keamanan dipakai secara lengkap pada :
  - a. Hari-hari Raya Nasional;
  - b. upacara-upacara resmi dan kesempatan-kesempatan lain menurut ketetapan Menteri Keamanan Nasional.
- (2) Satyalancana Keamanan hanya boleh dipakai menurut yang ditetapkan dalam pasal 14 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan mengenai Satyalancana.
- (3) Hak atas pemakaian Satyalancana Keamanan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

## BAB VIII. PENCABUTAN.

### Pasal 8.

Hak memakai Satyalancana Keamanan dicabut apabila :

- (1) salah satu syarat tersebut dalam pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tangan Kehormatan tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.
- (2) Pemiliknya :
  - a. dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena suatu kejahatan dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas Angkatan Bersenjata ;
  - b. dengan putusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara lebih dari satu tahun karena suatu kejahatan terhadap keamanan Negara;
  - c. diberhentikan dari dinas Pemerintah tidak dengan hormat;
  - d. memasuki/menjadi anggota dari perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintah;

e. memasuki ...